

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perceraian dalam Hukum Islam

1. Pengertian Perceraian

Pengertian perceraian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita (suami-istri).²⁷ Perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah talak. Menurut ta'rif syara' talak merupakan istilah untuk memutuskan ikatan perkawinan. Istilah ini merupakan lafadz yang dipergunakan pada masa Jahiliyah yang masih digunakan hingga sekarang oleh hukum syara'.²⁸

Talak menurut makna bahasa adalah حَلُّ الْقَيْدِ yang berarti melepaskan ikatan dan membebaskan.²⁹ Sedangkan pengertian talak menurut syari'at adalah حَلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِاللَّفْظِ³⁰ yang artinya melepaskan ikatan akad nikah dengan lafaz.³¹ Secara umum, talak diartikans sebagai ikrar dari seorang suami yang menyatakan cerai atau talak dan ucapan talak tersebut dapat diucapkan oleh suami kapan dan di mana saja.³² Artinya, tidak perlu

²⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Keempat, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 185.

²⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h. 115.

²⁹ Imam Taqiyuddin Abu bakar bin Muhammad Alhusaini, *Terjemah Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Bina Iman, 1993), h. 175.

³⁰ Syekh Zainuddin Abdul Aziz al'Malibari, *Fathul Mu'in*, (Semarang: Maktabah Wa Maktabah'ah Usaha Keluarga), h. 112.

³¹ Aliy As'ad, *Terjemah Fathul Mu'in Jilid 3*, (Kudus: Menara, 1979), h. 135

³² Taqiyuddin, *Kifayat al-Akhyar, Juz II*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), h. 84.

diucapkan di depan sidang pengadilan, talak tersebut telah sah. Hal ini sesuai dengan hadits yang berbunyi:

ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدُّوهُنَّ لُهُنَّ جَدُّ الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةُ

Artinya: “Ada 3 hal yang bisa terjadi baik dengan sungguh-sungguh atau gurauan, yaitu pernikahan, perceraian, dan rujuk.” (H.R. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah).³³

Terdapat beberapa pengertian perceraian menurut para Ulama ahli Fiqih, diantaranya sebagai berikut:

a. Menurut Imam Taqiyuddin

الطَّلَاقُ فِي اللُّغَةِ هُوَ حُلُّ الْقَيْدِ إِلَّا طَلَاقٍ، وَهُوَ فِي الشَّرْعِ اسْمٌ لِحُلِّ قَيْدِ النِّكَاحِ

Artinya: "Talak menurut makna bahasa adalah melepaskan ikatan dan membebaskan. Pengertiannya secara syara", talak yaitu sebutan untuk melepaskan ikatan nikah".³⁴

b. Menurut Abu Zakaria Al-Ansori

حُلُّ عَقْدٍ أَوْ لَتَاكِحٍ بِالْفِطْرِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ

Artinya: "Melepaskan tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya".³⁵

c. Menurut Sayyid Sabiq

وَفِي الشَّرْعِ : حُلُّ رَابِطَةِ الزَّوْجِ، وَأَنْهَاءُ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

Artinya: "Dalam istilah agama: Talak berarti pemutusan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan."

d. Menurut Abdurrahman Al-Jaziri

الطَّلَاقُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نَقْصَانُ حَلِّهِ بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ

Artinya: “Talak yaitu menghilangkan ikatan perkawinan (sehingga tidak halal lagi hubungan suami isteri) atau melepaskan ikatan dengan menggunakan kata tertentu”.³⁶

³³ Ibu Hajar Al- ‘Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Semarang: Pustaka Nuun, 2014), h. 298.

³⁴ Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhamad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar Fi Halli Ghoyatil Ikhtisor*, Juz 1-2, h. 84.

³⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Edisi I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 230.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perceraian adalah terputusnya ikatan perkawinan, baik dengan perkataan yang jelas maupun dengan sindiran (*kinayah*) yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya.

2. Dasar Hukum Perceraian

Dasar hukum perceraian dalam hukum Islam mengacu pada Al-Qur'an dan Hadits.

a. Menurut Al-Qur'an

Talak tidak jatuh hanya dengan semata-mata niat, sekalipun mulutnya bergerak-gerak dengan kata-kata talak sedangkan suaranya tidak keras dan hanya terdengar oleh dirinya sendiri. Terkait dengan hal tersebut, ada dua *qaul* (pendapat Imam Syafi'i) menurut Al-Muzani.³⁷ *Pertama*, jatuhnya talak karena kata-kata tersebut lebih kuat daripada kata-kata sindiran disertai niat. *Kedua*, tidak jatuh talak karena hal tersebut bukan merupakan perkataan. Karena hal tersebut, dalam shalat juga disyari'atkan untuk mendengarkan bacaan diri sendiri.³⁸

³⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala' Madzahib Al-Arba'ah*, Jilid IV, (Beirut: Daar Al-Fikr, 1989), h. 278.

³⁷ Imam al-Muzani (Abu Ibrahim Isma'il ibn Yahya Al-Muzani) adalah seorang fakih dan ahli akidah dari mazhab Syafi'i. Ia berasal dari Kairo dan merupakan murid terdekat dan sahabat dari imam Syafi'i. Ia dijuluki sebagai Al-Imam, al-'Allamah, Faqih al-Millah, dan 'Alam az-Zahad. Dia ahli dalam mengeluarkan fatwa dan menjadi penerus dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata tentangnya bahwa: "Al-Muzani adalah pembawa panji dari mazhabku". Al-Muzani hidup sederhana dan berumur panjang, ia meninggal pada usia 89 tahun pada 24 Ramadhan 264 H. Ia dikuburkan di dekat makam Imam Syafi'i. Diunduh dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Al-Muzani>, pada 17 September 2024.

³⁸ Imam Taqiuddin Abubakar bin Muhammad Alhusaini, h. 175.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa talak ada dua macam, yaitu talak yang diucapkan dengan jelas atau terang-terangan (*sharih*) dan talak yang dilakukan dengan sindiran (*kinayah*). *Sharih* adalah lafaz yang dengan pengucapan jatuhnya talak tidak lagi bergantung pada niat, karena orang yang mengucapkan talak itu memang mengucapkannya untuk menyatakan talak. Sedangkan *kinayah* adalah suatu lafaz yang sepenuhnya bergantung pada niat. Jadi talak *kinayah* tidak jatuh tanpa adanya niat.

Syaikh Abu Syujak mengatakan bahwa *sharih* itu ada tiga lafadz, yaitu *talaq* (talak), *firaq* (cerai), dan *sarah* (lepas), talak dengan *sharih* tidak lagi memerlukan niat. Al-Qur'an merupakan sumber hukum pertama dan paling utama bagi pedoman hidup kita. Segala amal perbuatan kita diatur dalam Al-Qur'an, termasuk masalah perceraian. Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi³⁹:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang

³⁹Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, “*Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*”, h. 48-49.

melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.”

b. Menurut Hadits

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ الطَّلَاقُ

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a, Rasulullah SAW bersabda: “Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah ‘Azza Wa Jalla adalah talak.”⁴⁰

Dalam riwayat lain hadits ini berbunyi:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمَصِيُّ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ. عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَالِدِ الْوَصَّافِيِّ. عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Kasir bin Ubaid Al-Himsiy, meriwayatkan kepada kami Muhamad bin Kholid, dari Ubaidullah bin al-Walid al-Wasshafiy, dari Muharib bin Ditsar, dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Sesuatu yang halal dan paling dibenci oleh Allah adalah talak."⁴¹

Dari hadits-hadits di atas, menunjukkan bahwa tidak semua perkara yang halal itu disukai oleh Agama. Hal ini juga menunjukkan bahwa Islam sangat menginginkan kehidupan berumah tangga selalu tenteram dan terhindar dari keretakan.

Seorang wanita yang menuntut cerai kepada suaminya hanya karena menginginkan kehidupan yang menurutnya lebih baik, maka ia berbuat dosa dan haram baginya mencium surga di akhirat nanti. Hal ini dikarenakan pada hakikatnya perkawinan adalah anugerah yang

⁴⁰ H.R. Abu Daud, Ibnu Hibban dan Al-Hakim yang menyatakan hadis ini shahih.

⁴¹ Abu Abdullah Muhamad bin Yazid Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, diterjemahkan Ustadz H. Abdullah Shonhaji dkk, *Tarjamahan Sunan Ibnu Majah*, jilid 2, (Semarang: Asy Syifa, 1992), h.728.

harus disyukuri. Sedangkan memutuskan hubungan perkawinan berarti tidak mensyukuri anugerah tersebut atau kufur nikmat yang ada, yang tentu saja dilarang oleh Agama dan tidak halal dilakukan kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa (darurat). Allah menghalalkan perceraian bagi rumah tangga yang sudah tidak dapat dipertahankan dan tidak dapat didamaikan kembali. Sehingga tidak ada jalan lain selain perceraian untuk menyelesaikannya.

Selain dalam Al-Qur'an dan hadits, dasar hukum perceraian juga terdapat dalam Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- 1) Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”. Setiap pasangan yang menikah sangat tidak menginginkan perceraian terjadi dalam kehidupan mereka. Perceraian merupakan ancaman terbesar bagi rumah tangga, namun mengingat fakta bahwa perceraian semakin marak di masa sekarang ada begitu banyak alasan bagi seorang suami maupun istri untuk berpisah.⁴²
- 2) Menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan telah berusaha dan

⁴² Indra Prayoga dan Arne Huzaimah, “Penerapan Dwangsom Dalam Perkara Hadhanah (Studi Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0376/PDT.G/2015/PA.PAS,” *Jurnal Usrah* 4, No. 2 (2020), h. 25-33.

tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”⁴³ dan dalam melakukan perceraian tersebut harus didasari dengan beberapa alasan, antara lain:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁴⁴

3) Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan telah berusaha dan gagal mendamaikan kedua belah pihak.”⁴⁵

4) Kompilasi Hukum Islam

Pasal 113 : "Perkawinan dapat berakhir karena kematian, perceraian, dan berdasarkan putusan pengadilan".

Pasal 114 : “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”.

Pasal 115 : "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".⁴⁶

⁴³ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/ 1974 Sampai KHI*, Cet. V (Jakarta: Kencana, 2014), h. 219.

⁴⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴⁵ Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁴⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 113-115.

Pada prinsipnya, perceraian merupakan sesuatu yang dimakruhkan dalam Agama Islam. Akan tetapi, status hukum perceraian dapat berubah sesuai dengan keadaan tertentu, yakni:

- 1) Wajib, yaitu menceraikan istri yang telah di *ila'* namun suami tidak membayar *ila'* tersebut.
- 2) Haram, yaitu menceraikan istri yang sedang haid atau dalam keadaan suci namun telah disetubuhi.
- 3) Mubah, menceraikan istri jika memang dibutuhkan dan memang bermanfaat namun tidak merugikan salah satu pihak.
- 4) Sunnah, yaitu menceraikan istri jika suami tidak mampu menafkahi pada istrinya tersebut, sedangkan istri tidak bersabar terhadap keadaan suaminya.

3. Rukun dan Syarat Perceraian

Rukun perceraian merupakan unsur-unsur pokok yang harus ada dalam perceraian dan terwujudnya perceraian bergantung pada keberadaan dan kelengkapan unsur-unsur yang dimaksud. Rukun perceraian ada empat, yaitu :

a. Suami

Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Karena talak dimaksudkan untuk memutuskan ikatan perkawinan, maka talak tidak dapat terwujud kecuali setelah adanya akad nikah sah. Demi sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan:

- 1) *Baligh*. Talak tidak sah apabila dilakukan oleh orang yang belum dewasa.
- 2) Berakal sehat. Orang yang cacat mental tidak diperbolehkan menjatuhkan talak, jika ia mengucapkan talak maka talak tersebut tidak sah. Menurut jumhur ulama, talak orang yang mabuk hukumnya sah, alasannya adalah meskipun orang yang mabuk itu sudah hilang akalnya, namun kehilangan akalnya itu disebabkan oleh niatnya untuk merusak akalnya dengan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Agama.⁴⁷
- 3) Atas kemauannya sendiri. Yang dimaksud adalah adanya kemauan dari suami untuk menjatuhkan talak dan melakukannya atas kemauannya sendiri, bukan karena dipaksa orang lain. Oleh karena itu, orang yang terpaksa melakukan sesuatu (dalam hal ini menjatuhkan talak) tidak bertanggung jawab atas perbuatannya.

Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW:

إِنَّ اللَّهَ وَرَزَلِي عَنْ أُمَّتِي: الْخَطَاوَالنَّسْيَاوَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas r.a, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah SWT telah melepaskan dari ummatku tanggungjawab dari ketidaksengajaan, lupa dan sesuatu yang terjadi karena mereka dipaksa.”⁴⁸ (Hadits Hasan, HR. Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan yang lain).

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan islam di Indonesia; Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 202.

⁴⁸ Imam Nawawi Rahimahullahu Ta’al, *Hadits Arbain Nawawi, Hukum Sengaja, Lupa dan Dipaksa*, disampaikan pada Selasa, 5 Sya’ban 1443 H / Maret 2022 M.

b. Istri

Setiap suami hanya berhak menjatuhkan talak kepada istrinya sendiri, tidak dianggap sebagai talak yang diucapkan kepada istri orang lain. Istri yang sedang menjalani masa iddah talak raj'i dari suaminya, menurut hukum Islam dianggap masih berada dalam perlindungan kekuasaan suaminya. Oleh karena itu apabila dalam masa iddah tersebut suami mengucapkan talak lagi, maka dianggap sebagai talak, sehingga menambah jumlah talak yang diucapkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki oleh suami.⁴⁹ Agar talak dianggap sah, maka istri yang ditalak harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Istri masih berada dalam perlindungan suaminya.
- 2) Kedudukan istri yang ditalak harus berdasarkan akad nikah yang sah. Jika ia menjadi istri dengan akad nikah yang tidak sah, seperti akad nikah dengan istri yang masih dalam masa iddah, maka talak tersebut tidak sah.

c. *Shighat* Talak

Shighat talak adalah ucapan suami kepada istrinya yang menunjukkan adanya talak, baik secara *syarih* (jelas) maupun *kinayah* (sindiran), baik secara lisan, tertulis, maupun isyarat bagi suami yang tuna wicara. Ulama sepakat bahwa mengucapkan talak dengan lafal yang jelas (*syarih*) tidak perlu disertai dengan niat, artinya jika sudah diucapkan maka jatuhlah talak meskipun yang bersangkutan tidak

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan islam di Indonesia; Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 207.

bermaksud apa-apa atau bermaksud selain talak. Jika ucapan tersebut menggunakan lafal *kinayah* (sindiran), ditetapkan adanya niat dalam arti jika tidak disertai dengan niat maka tidak terjadi talak.

d. *Qasdhu* (Kesengajaan)

Artinya, bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Dalam hukum Islam, agar talak dianggap sah maka suami yang menjatuhkan talak haruslah berakal sehat, baligh, dan atas kemauannya sendiri.⁵⁰

Talak berada di tangan suami, artinya hukum Islam mengatur hak talak bagi suami dan suamilah yang berwenang atas talak tersebut, karena suami dianggap mampu menjaga kelangsungan hidup bersama. Suami diberi beban untuk membayar mahar dan menafkahi istri serta anak-anaknya. Begitu pula suami berkewajiban untuk menjamin nafkah istri selama istri menjalani masa iddah. ini menjadi kekuatan yang mengikat bagi suami untuk tidak menjatuhkan talak semaunya.⁵¹

4. Macam-macam Perceraian

Perceraian yang berasal dari pihak suami disebut talak. Perceraian dengan cara talak mutlak sepenuhnya berasal dari pihak laki-laki. Jika

⁵⁰ Sebagian ulama, antara lain Abu Qalabah, al-Sya'biy, Al-Nakaha'iy, Al-Zuhriy, Al-Nawawiy, Abu Hanifah, dan dua orang pengikutnya berpendapat bahwa talak yang dipaksakan tidak sah. Alasannya ialah bahwa talak tersebut muncul dari seorang mukallaf berkaitan dengan wewenang yang dimilikinya, sebagaimana yang berlaku di kalangan yang bukan terpaksa. Lihat Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan islam di Indonesia; Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 205.

⁵¹ Lihat Zakiah Drajat, h. 181-1813.

dilihat dari segi waktu diucapkannya talak, maka talak terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:⁵²

a. Talak *Sunni*, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan sunnah. Dikatakan talak sunni jika telah memenuhi empat syarat:

- 1) Istri yang ditalak sudah pernah digauli.
- 2) Istri dapat langsung melakukan iddah suci setelah ditalak, yaitu dalam keadaan suci dari haid.
- 3) Talak dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, baik dipermulaan, di pertengahan, maupun diakhir suci, bahkan ketika sedang haid.
- 4) Suami tidak pernah menggauli istrinya selama masa suci ketika talak dijatuhkan.⁵³

b. Talak *Bid'i*, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunah. Talak *bid'i* meliputi:

- 1) Talak yang dijatuhkan kepada istri pada saat ia sedang haid, baik di awal maupun di pertengahan.
- 2) Talak yang dijatuhkan kepada istri dalam keadaan suci, tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci.

c. Talak *la sunni wala bid'i*, yaitu talak yang tidak termasuk dalam kategori talak *sunni* dan tidak termasuk talak *bid'i*, yaitu:

- 1) Talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum pernah digauli.

⁵² Daghfaq Abdullah Yusuf, *Wanita Bersiaplah ke Rumah Tangga*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), h. 121.

⁵³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan islam di Indonesia; Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 217.

- 2) Talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum pernah haid, atau istri yang lepas masa haidnya.
- 3) Talak yang dijatuhkan kepada istri yang sedang hamil.

Sedangkan menurut Undang-Undang, dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam telah menetapkan beberapa jenis talak, yaitu sebagai berikut:⁵⁴

- a. Talak *Raj'i*, yaitu talak pertama atau kedua, di mana suami berhak untuk rujuk selama istri masih dalam masa iddah (Pasal 118).⁵⁵
- b. Talak *Ba'in Sughra*, yaitu talak yang tidak dapat dirujuk tetapi dapat dilakukan akad nikah baru dengan mantan suaminya meskipun masih dalam masa iddah. Jenis-jenis talak tersebut adalah:
 - 1) Talak yang terjadi secara qabla dukhul (belum bercampur).
 - 2) Talak dengan tebusan atau khuluk.
 - 3) Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama (Pasal 119).
- c. Talak *Ba'in Kubra*, yaitu talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali jika pernikahan tersebut dilakukan setelah mantan istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi talak *ba'da ad-dukhl* dan masa iddah berakhir (Pasal 120).

⁵⁴ Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama*, h. 193.

⁵⁵ Talak *Raj'i* yaitu talak dimana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya, setelah talak itu dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu, dan istri benar-benar sudah digauli. Lihat Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* 2, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 17.

- d. Talak *Sunni* (talak yang dibolehkan), yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang sedang suci dan tidak dicampuri selama masa suci tersebut (Pasal 121).
- e. Talak *bid'i* (talak yang dilarang), yaitu talak yang dijatuhkan ketika istri sedang haid atau istri dalam keadaan suci tetapi telah dicampuri selama masa suci tersebut (Pasal 122).

5. Alasan-Alasan Perceraian

Menurut kitab-kitab fiqih, setidaknya ada empat kemungkinan yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu terjadinya perceraian.⁵⁶

a. Terjadinya *Nusyuz* Istri

Nusyuz berarti ketidakpatuhan seorang istri terhadap suaminya. Hal ini dapat terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, perbuatan tercela, dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.⁵⁷ Hal ini telah diatur dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' (4) ayat 34, yaitu:

فَالصَّالِحَاتُ قَنِيَتٌ ۖ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّيِّ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat,

⁵⁶ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), h. 269-279.

⁵⁷ Amir Nuruddin dan zhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 209.

tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”⁵⁸

Berdasarkan surat An-Nisa’ ayat 34, Al-Qur’an memberikan pilihan sebagai berikut:

- 1) Istri diberi nasihat dengan cara yang ma’ruf agar ia segera menyadari kesalahan yang diperbuatnya.
- 2) Pisah ranjang. Cara ini bermakna sebagai hukuman psikologis bagi istri dan dalam kesendiriannya ia dapat memperbaiki diri terhadap kesalahannya.
- 3) Jika cara ini tidak berhasil, langkah selanjutnya adalah memberikan hukuman fisik dengan memukulnya. Perlu diketahui, hanya bagian yang tidak membahayakan bagi istri saja yang boleh dipukul, seperti betisnya.

b. *Nusyuz* suami terhadap istri

Bisa jadi *nusyuz* tidak hanya datang dari pihak istri, tetapi bisa juga datang dari pihak suami. Selama ini sering disalah pahami bahwa *nusyuz* hanya datang dari pihak istri saja. Padahal, Al-Qur'an juga menyebutkan *nusyuz* dari pihak suami sebagaimana terlihat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 128 yang berbunyi:

⁵⁸ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*”, h. 113.

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْثِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا ۚ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”⁵⁹

Kemungkinan terjadinya *nusyuz* suami bisa saja terjadi dalam bentuk kelalaian dari pihak suami untuk memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, baik nafkah lahir maupun batin. Terkait dengan kewajiban suami, berdasarkan hadits Nabi SAW disebutkan bahwa di antara kewajiban suami terhadap istrinya adalah *Pertama*, memberi sandang dan pangan. *Kedua*, tidak memukul wajah jika terjadi *nusyuz*. *Ketiga*, tidak mengolok-oloknya dengan mengatakan hal-hal yang dibencinya. *Keempat*, tidak menjauhi istrinya atau menjauhinya kecuali di dalam rumah.

Jika suami lalai dalam menjalankan kewajibannya dan istri sudah berkali-kali mengingatkan namun tetap tidak ada perubahan, maka Al-Qur'an sebagaimana yang terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 128 di atas menganjurkan perdamaian dimana istri diminta untuk lebih bersabar dalam menghadapi suaminya dan membiarkan hak-haknya

⁵⁹Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, “*Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*”, h. 133-132.

dikurangi sementara. Semua ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perceraian.

Menurut Sayuti Thalib, ayat ini dijadikan dasar untuk merumuskan tata cara dan syarat taklik talak sebagai salah satu bentuk perjanjian perkawinan, dengan tujuan untuk mengantisipasi sekaligus menjadi jalan keluar untuk menyelesaikan masalah apabila suami melakukan *nusyuz*.⁶⁰

Sedangkan menurut Mahmud Syaltut, taklik talak merupakan jalan terbaik untuk melindungi istri dari perbuatan buruk suaminya. Apabila suami telah melakukan perjanjian taklik talak pada saat akad nikah dilaksanakan dan bentuk perjanjian itu telah disepakati bersama, maka perjanjian taklik talak tersebut telah disepakati bersama, maka akad taklik talak tersebut dianggap sah untuk semua bentuk taklik. Apabila suami ingkar terhadap perjanjian yang telah disepakati, maka istri dapat meminta cerai kepada hakim yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.⁶¹

c. Terjadinya *syiqaq*

Jika kedua kemungkinan yang disebutkan sebelumnya menggambarkan salah satu pihak melakukan *nusyuz* sementara pihak lainnya dalam kondisi normal, maka kemungkinan ketiga ini terjadi karena keduanya terlibat dalam *syiqaq* (perselisihan), misalnya karena

⁶⁰ Forum Kajian Kitab Kuning, *Wajah Baru Relasi Suami-Isteri; Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjain*, (Yogyakarta: Lkis, FK3, 2001), h. 94.

⁶¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2001), h. 278.

kesulitan ekonomi, sehingga keduanya sering bertengkar. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.⁶²

Dari ayat di atas, sangat jelas aturan Islam dalam menyelesaikan pertikaian rumah tangga. Pemilihan *hakam* (penengah) dari masing-masing pihak, karena para penengah lebih mengetahui karakter dan sifat keluarga mereka sendiri. Cara ini lebih mudah untuk mendamaikan suami istri yang sedang bertengkar. An-Nawawi dalam *Syarah Muhazzab* menyatakan bahwa hukumnya sunnah hakam adalah dari pihak suami istri, jika tidak boleh dari pihak yang lain.⁶³

- d. Salah satu pihak melakukan perzinahan yang menyebabkan terjadinya saling tuduh-menuduh antara keduanya

Zina merupakan salah satu perbuatan yang keji, menyakiti perasaan pasangan dan mengkhianati cinta serta janji suci pernikahan. Oleh karena itu, perbuatan zina berdampak buruk bagi kehidupan berkeluarga, banyak keluarga yang bertengkar dan tidak harmonis

⁶² Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, “*Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*”, h. 113.

⁶³ Mahyuddin an-Nawawi, *Majmu' Syarah Muhazzab*, Jilid VII, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.th), h. 143.

karena zina. Namun dalam konteks ini, zina yang dimaksud menimbulkan sikap saling menuduh yang akhirnya diselesaikan melalui *li'an*, yakni dengan bersumpah untuk membuktikannya. *Li'an* sejatinya sudah memasuki gerbang perceraian, yaitu berakhirnya perkawinan bahkan untuk selama-lamanya. Sebab akibat dari *li'an* menimbulkan talak *ba'in kubra*, yakni talak yang tidak dapat dirujuk kembali.⁶⁴

Solusi yang ditawarkan Al-Qur'an adalah dalam rangka mengantisipasi agar *nusyuz* dan *syiqaq* yang terjadi tidak berujung pada perceraian. Bagaimanapun juga, perceraian merupakan sesuatu yang dibenci oleh ajaran agama, khususnya Islam. Akan tetapi, apabila berbagai cara yang telah ditempuh tidak membuahkan hasil, maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi kedua belah pihak untuk melanjutkan kehidupan masing-masing.

Jika dicermati, kaidah-kaidah fiqh Islam berkenaan dengan talak, terkesan seolah-olah fiqh tersebut memberikan kelonggaran terhadap perceraian dan memberikan kekuasaan yang terlalu besar kepada laki-laki sehingga seorang suami dapat bertindak sewenang-wenang, misalnya menceraikan istrinya secara sepihak.⁶⁵ Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas *preventif*, yaitu mempersulit perceraian dengan maksud mencegah tindakan sewenang-wenang dalam

⁶⁴ Amir Nuruddin dan zhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, h. 214.

⁶⁵ Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan; Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 2001), h. 170.

menuntut perceraian dan segala akibat dari perceraian tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam, terdapat tambahan mengenai alasan perceraian yang berlaku khusus bagi suami istri yang beragama Islam, yaitu:

- 1) Suami melanggar taklik talak.
- 2) Berpindah agama atau murtad sehingga menjadi tidak harmonisan dalam rumah tangga.

B. Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2022

1. Pengertian Persidangan Elektronik

E-court tersusun dari dua kata, yaitu *electronic* dan *court*. Dari segi bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronik, benda atau objek yang menggunakan alat tersebut yang dibentuk atau bekerja berdasarkan elektronik. Sedangkan kata *court* dalam bahasa Indonesia berarti pengadilan, mahkamah atau sidang pengadilan.⁶⁶

Aplikasi *e-court* merupakan perwujudan dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 yang merupakan perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Maksud adanya peraturan ini adalah untuk mendukung terwujudnya tata tertib administrasi peradilan yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan

⁶⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 97.

modern.⁶⁷ Serta Aplikasi *e-court* ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat mendaftarkan perkara dan proses persidangan.⁶⁸

Adapun pengertian *e-litigasi* berasal dari kalimat *electronic litigation*, yaitu proses peradilan secara elektronik atau yang dikenal dengan istilah persidangan elektronik sebagaimana dijelaskan dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 pada Pasal 1 ayat (7) bab Ketentuan Umum, yaitu:

“Persidangan secara elektronik merupakan serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi”.⁶⁹

Penambahan sistem *e-litigasi* dan berbagai pengaturan baru yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 merupakan perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana dijelaskan pada Pasal (2), yaitu:

“Peraturan Mahkamah Agung ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi terselenggaranya administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan guna mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern.”.⁷⁰

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 memperkenalkan istilah sistem informasi peradilan, yaitu keseluruhan sistem informasi yang

⁶⁷ Pasal 2, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, Berita Negara RI, Tahun 2022.

⁶⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Jakarta Selatan, https://www.pa-jakartaselatan.go.id/main/halaman_menu/650d46166dfea diakses pada 24 Juni 2024 pukul 10.00 WIB.

⁶⁹ Pasal 1, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang *Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik*, Berita Negara RI, Tahun 2022.

⁷⁰ Pasal 2, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang *Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik*, Berita Negara RI, Tahun 2022.

disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberikan layanan kepada pencari keadilan meliputi administrasi, pelayanan perkara, dan persidangan secara elektronik.⁷¹

Administrasi perkara secara elektronik merupakan serangkaian proses penerimaan (gugatan/permohonan, keberatan/bantahan, perlawanan/intervensi), penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, simpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian, dan penyimpanan dokumen perkara perdata/perdata khusus/perdata agama/tata usaha militer/tata usaha negara tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di setiap lingkungan peradilan.⁷²

Untuk dapat menikmati layanan pengadilan tersebut, pengguna harus memiliki akun *e-court*. Saat ini, yang dapat menjadi pengguna terdaftar *e-court* hanyalah advokat. Namun, bagi pengguna terdaftar lainnya (pengguna insidentil) yang ingin beracara secara elektronik dari Perorangan, Pemerintah, atau Badan Hukum, dapat pula mengakses *e-court* untuk melakukan pendaftaran dengan cara datang ke pengadilan setempat/tujuan untuk didaftarkan pada aplikasi *e-court*.

Pada dasarnya pengguna insidentil merupakan pengguna *e-court* yang sifatnya sementara. Penggunaan akun bagi pengguna insidentil hanya berlaku saat melakukan proses persidangan secara elektronik satu kali saja dan 14 hari setelah tanggal putusan, pengguna tidak dapat lagi mengakses data perkaranya. Untuk dapat menggunakannya kembali, harus dilakukan aktivasi kebutuhan data yang berbeda-beda saat melakukan pendaftaran.

⁷¹ Pasal 1 angka 2, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang *Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik*, Berita Negara RI, Tahun 2022, No. 894.

⁷² Pasal 1 angka 6, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang *Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik*.

Persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) dapat dilaksanakan setelah pengguna menerima surat panggilan secara elektronik (*e-summons*). Dalam sidang ini penggugat/pemohon dan tergugat/termohon telah sepakat untuk melaksanakan sidang secara elektronik dengan mengisi persetujuan prinsipal, selanjutnya para pihak dapat melaksanakannya sesuai dengan *e-summons* yang telah dikirimkan.

Proses *e-litigasi* dimulai oleh para pihak dengan tahap-tahap seperti acara jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan. Jadwal persidangan telah terintegrasi dengan sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) untuk memperhitungkan tundaan sidang. Dokumen-dokumen dikirim setelah terjadinya penundaan sidang dan ditutup sesuai dengan jadwal persidangan. Mekanisme kontrol (penerimaan, pemeriksaan, dan pengalihan) terhadap seluruh dokumen yang diunggah para pihak dilakukan oleh majelis hakim, sehingga selama dokumen tersebut belum diverifikasi oleh majelis/hakim, para pihak yang terkait tidak dapat melihat atau mengunduh dokumen yang dikirimkan oleh pihak lawan.

Berdasarkan pertimbangannya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik didasarkan pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa persidangan dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan

sehingga diperlukan reformasi administrasi dan peradilan untuk mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan.⁷³

2. Landasan Yuridis Sistem Persidangan Secara Elektronik

Landasan hukum penyelenggaraan persidangan secara elektronik (e-litigasi) di Peradilan Agama, antara lain:

- a. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan ini merupakan penyempurnaan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2019, khususnya mengenai sistematika PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang mengubah beberapa pasal guna menciptakan proses persidangan yang dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Adapun materi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang terdiri dari 9 Bab dan 48 Pasal. Mengenai sistematika PERMA Nomor 1 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Bab I ketentuan umum (pasal 1-4) tambahan Pasal 3A
2. Bab II Pengguna Layanan Administrasi Perkara secara elektronik (Pasal 5-7)
3. Bab III Administrasi dan Pembayaran Biaya Perkara Secara Elektronik (pasal 8-14).
4. Bab IV Panggilan dan Pemberitahuan Secara Elektronik (pasal 15-18)

⁷³ Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik, Cet-1* (Jakarta: Prenada Media, 2019), h. 52-54.

5. Bab V Persidangan Secara Elektronik (pasal 19-28)
6. Bab III A Upaya Hukum (Pasal 28 A-28 G)
7. Bab VI Tata Kelola Administrasi Perkara Secara Elektronik (pasal 29-34)
8. Bab VII Ketentuan Peralihan (pasal 35)
9. Bab VIII Penutup (pasal 36-39) tambahan pasal 36a⁷⁴
- b. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 056/Dja/Hk.05/Sk/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik

Keputusan ini berdasarkan pada Pasal 36 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang berwenang menetapkan peraturan pelaksanaan atau perubahan ketentuan administrasi perkara yang diperlukan sesuai dengan karakteristik layanan dan perkara masing-masing pengadilan untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung. Selain itu, peraturan ini juga untuk memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, yaitu dalam Administrasi Perkara dan

⁷⁴ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Persidangan di Pengadilan Agama sehingga diperlukan keputusan dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung.⁷⁵

- c. Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (SK KMA) Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik

Putusan ini merupakan petunjuk teknis dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik untuk memberikan kemudahan dalam memahami layanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, putusan ini merupakan pedoman operasional untuk keseragaman dalam pelaksanaan administrasi perkara dan sidang di pengadilan sehingga diperlukan putusan Ketua Mahkamah Agung.⁷⁶

3. Sistem Persidangan Secara Elektronik (*E-litigasi*) di Pengadilan Agama

Pada awalnya ketentuan mengenai administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik lahir dan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, yang kemudian diubah dan diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019

⁷⁵Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 056/Dja/Hk.05/Sk/I/2020 Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik.

⁷⁶ Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 mengenai Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.

yang memberikan ruang yang lebih luas bagi subjek hukum sebagai pengguna terdaftar dan pengguna lainnya dimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tidak terdapat ruang mengenai hal tersebut. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 memuat ketentuan-ketentuan terbaru terkait administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dengan cakupan yang jauh lebih luas.⁷⁷

Seiring berjalannya waktu, Mahkamah Agung kembali memperbarui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dengan mengubah PERMA No. 1 Tahun 2019 menjadi PERMA No. 7 Tahun 2022 sebagai penyempurnaan dari PERMA sebelumnya yang secara umum memuat pengaturan tentang bagaimana suatu persidangan dapat dimulai, dilaksanakan, dan diakhiri tanpa bertemu langsung atau disebut juga dengan cara online.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 10 Oktober 2022 ini memiliki relevansi yang tinggi terhadap kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim, yang kerap kali menghadapi tantangan besar dalam akses terhadap keadilan. Dengan disahkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, langkah

⁷⁷ Dyah Ayu Syarifah. *Efektivitas Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik*. Thesis Universitas IAIN Ponorogo, 2023.

ini menjadi awal dari revolusi dalam administrasi perkara di pengadilan. Cakupan layanan aplikasi *e-court* adalah:⁷⁸

a. Pendaftaran Perkara Online (*e-filling*)

Pendaftaran perkara secara online melalui aplikasi *e-court* memungkinkan pengguna untuk melakukannya dari lokasi mana pun dan kapan saja melalui web. Pengguna masuk ke akun mereka memilih pengadilan di mana mereka ingin mengajukan gugatan, dan mendaftar. Setelah pendaftaran, pengguna mengunggah surat gugatan dalam format *Portable Document Format* (PDF) dan Word. Setelah tahap ini selesai, pengguna terdaftar akan menerima nomor pendaftaran online. Proses berlanjut dengan pengguna terdaftar mengunggah dokumen gugatan atau permohonan.⁷⁹

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 dan 5 PERMA Nomor 7 Tahun 2022, subjek yang dapat melakukan pendaftaran perkara (*e-filling*) adalah pengguna terdaftar yaitu advokat, kurator, atau pengurus yang memenuhi persyaratan sebagai pengguna SIP dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung. Pengguna lainnya adalah subjek hukum selain pengguna terdaftar yang memenuhi persyaratan untuk menggunakan SIP dengan hak dan kewajiban yang

⁷⁸ Abdullah, *Gelombang Online dalam Perkembangan Hukum*, 2017, (<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2830/gelombang-on-line-dalam-perkembanganhukum>, diakses pada 28 Agustus 2024)

⁷⁹ Aco Nur dan Aman Fakhruri, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia*, (Sidoarjo: Nizami Learning Center, 2019), h. 125.

diatur oleh Mahkamah Agung.⁸⁰ Keunggulan pendaftaran secara online melalui aplikasi *e-court* adalah:

- 1) Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara
- 2) Pembayaran biaya panjar dapat dilakukan melalui *multichannel* atau melalui berbagai metode pembayaran dan bank
- 3) Dokumen tersarp dengan baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media
- 4) Proses pencarian data menjadi lebih cepat

Dalam penerapan *e-filling* terdapat lima tahapan, yaitu:

- 1) Memilih pengadilan yang dituju
- 2) Memperoleh nomor registrasi online
- 3) Pendaftaran kuasa
- 4) Mengisi data para pihak
- 5) Mengunggah berkas gugatan.⁸¹

b. Taksiran Biaya Perkara Online (*e-SKUM*)

Mahkamah Agung berinovasi dengan mengembangkan dan memfasilitasi penghitungan panjar biaya perkara. Perhitungan biaya administrasi ini akan muncul saat melakukan pemanggilan, administrasi pendaftaran, dan sebagainya. Panjar biaya perkara dapat diketahui secara online melalui *e-SKUM*.

⁸⁰ Pasal 1 angka 4, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

⁸¹ Buku Panduan *E-court* Tahun 2019

c. Pembayaran Online (*e-Payment*)

Aplikasi *e-court* menyajikan *e-Skum* dan kode akun secara virtual. Fasilitas ini membuat proses pendaftaran menjadi lebih praktis, terutama dalam pembayaran panjar biaya perkara. Dengan fitur ini, masyarakat pencari keadilan dapat melakukan pembayaran melalui *virtual account* dengan berbagai metode yang biasa digunakan oleh perbankan, antara lain melalui SMS banking, internet banking, mobile banking, atau dengan mendatangi teller bank.⁸²

Proses pembayaran panjar biaya perkara dilakukan setelah pengguna terdaftar menerima Surat Kuasa Membayar (SKUM) secara elektronik. Sistem *e-court* akan secara otomatis mengirimkan nomor rekening pembayaran dalam bentuk *virtual account* ke alamat email pengguna terdaftar. Dalam waktu yang ditentukan, pengguna terdaftar dapat mentransfer sejumlah nominal pembayaran tertentu ke nomor *virtual account* tersebut. Kemudian pengadilan akan melakukan verifikasi dan menunjukkan bukti pembayaran pada halaman aplikasi *e-court*.

d. Pemanggilan Secara Elektronik (*e-Summons*)

Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 menyebutkan bahwa pemanggilan atau pemberitahuan secara elektronik disampaikan kepada penggugat, tergugat yang domisili elektroniknya telah dicantumkan dalam gugatan, tergugat yang telah

⁸² Edi Hudiata, *Prospek dan Tantangan Implementasi E-Court*, (Majalah Peradilan Agama, 2018), h. 48.

menyatakan persetujuannya, atau para pihak yang proses perkaranya telah dilakukan secara elektronik. Secara teknis, Pemanggilan secara online melalui *e-Summons* merupakan penyampaian panggilan kepada domisili elektronik penggugat, yaitu alamat surat elektronik (surel) yang telah diverifikasi.⁸³

e. Persidangan Secara Elektronik (*e-ligiasi*)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 PERMA Nomor 7 Tahun 2022, persidangan secara elektronik dilaksanakan apabila telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melaksanakan sidang secara online setelah tidak tercapai titik temu apabila telah dilakukan upaya mediasi. Sidang pertama pada tahap ini merupakan tanggapan dari tergugat yang masih dinyatakan oleh majelis hakim. Sidang yang dilaksanakan secara online melalui *e-litigasi* sama halnya dengan sidang yang dilaksanakan secara langsung di pengadilan, sehingga sangat mungkin tidak selesai dalam satu kali sidang.⁸⁴

Proses replik, duplik, pembuktian, dan pembacaan putusan dapat dilakukan dengan sidang lanjutan. Untuk dokumen dan sebagian alat bukti tertulis dapat diunggah terlebih dahulu kepada majelis hakim untuk selanjutnya dapat diunggah pada laman persidangan. Pengunggahan dokumen oleh majelis hakim tidak dapat serta merta

⁸³ Pasal 15, PERMA RI No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

⁸⁴ Pasal 20, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

diunduh oleh pihak lawan, pada saat sidang akan dimulai para pihak dapat mengunduh jawaban, replik, duplik, dan alat bukti yang telah diserahkan kepada majelis hakim.

Persidangan dilaksanakan secara online dengan menggunakan jaringan internet publik, artinya setiap orang dapat mengikuti jalannya persidangan. Hal ini juga sebagai penerapan asas peradilan yang terbuka dan terbuka untuk umum dengan tetap memperhatikan kekhususan perkara dan tata tertib persidangan. Khusus untuk majelis hakim, persidangan tetap dilaksanakan di ruang sidang yang telah difasilitasi oleh masing-masing Pengadilan

C. *Maqashid Syari'ah*

1. Pengertian *Maqashid Syari'ah*

Secara etimologi, *maqashid syari'ah* merupakan gabungan dari dua kata *maqashid* dan *al syari'ah*.⁸⁵ *Maqashid* merupakan bentuk jamak dari *maqsud*, *qasd*, *maqsid* atau *qusud* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qasada yaqsudu*, dengan berbagai makna seperti menuju ke suatu arah, tujuan.⁸⁶ *Syari'ah*, secara etimologi berarti jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat pula dikatakan sebagai jalan menuju sumber utama kehidupan.⁸⁷ Secara terminologi, *Syari'ah* merupakan *al nusush al muqaddasah* (teks-teks suci) dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang bersifat *mutawatir* yang sama sekali belum tercampur dengan pemikiran manusia.

⁸⁵ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Is'lam di Dunia Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h. 22.

⁸⁶ Atabik Ali, *Kamus Kontemporer*, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, Multi Gaya Grafika, 1996., Cet. Ke-5), h. 1454.

⁸⁷ Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Gaung Persada Press: Jakarta, 2007), h. 36.

Secara terminologi, *maqasid al syari'ah* dapat diartikan sebagai nilai-nilai dan makna-makna yang menjadi tujuan dan akan diwujudkan oleh pembuat syariat (Allah SWT) yang mendasari terciptanya syariat dan hukum, yang dikaji oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syariat.⁸⁸

Membahas tentang *maqashid syari'ah* atau tujuan hukum Islam merupakan pembahasan penting dalam hukum Islam yang tidak luput dari perhatian para ulama dan pakar hukum Islam. Sebagian ulama menempatkannya dalam pembahasan ushul fiqh dan sebagian ulama lainnya membahasnya sebagai materi tersendiri dan memperluasnya dalam filsafat hukum Islam. Jika kita telaah semua perintah dan larangan Allah SWT dalam Al-Qur'an, juga petunjuk dan larangan Nabi Muhammad SAW dalam Sunnah yang dirumuskan dalam fiqh, maka akan terlihat bahwa segala sesuatu memiliki tujuan dan tidak ada yang sia-sia. Segala sesuatu memiliki hikmah yang dalam, yakni sebagai rahmat bagi umat manusia.⁸⁹

Banyak ulama yang mendefinisikan *maqashid syari'ah*, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Al-Ghazali, dapat dikatakan bahwa *maqashid syari'ah* merupakan salah satu bentuk pendekatan dalam menetapkan hukum *syari'ah* selain melalui pendekatan kaidah bahasa yang sering digunakan oleh para ulama. Jika dibandingkan dengan penetapan

⁸⁸ Moh. Toruquddin, Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur (*Jurnal*), h. 2.

⁸⁹ Ghofar Shidiq, Teori Maqashid Al'Syariah dalam Hukum Islam (*Jurnal: Sultan Agung Vol XLIV No. 118 Juni-Agustus 2009*), h. 117.

hukum Islam melalui pendekatan *maqashid syari'ah*, maka dapat menjadikan hukum Islam lebih fleksibel.⁹⁰

- b. Berdasarkan pernyataan Al-Syatibi, dapat dikatakan bahwa kandungan *maqashid syari'ah* atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia. Penekanan *maqashid syari'ah* yang dilakukan oleh Al-Syatibi pada umumnya diawali dengan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Allah mengandung kemaslahatan.⁹¹
- c. Menurut Ibnu Ashur, *maqashid syari'ah* merupakan tujuan akhir yang harus diwujudkan dengan menerapkan syariat. *Maqashid syari'ah* dapat berupa *maqashid syari'ah al'ammah* yang meliputi seluruh aspek syariah. Dan *maqashid syari'ah al khasah* yang dikhususkan secara khusus pada satu bab dari bab-bab syariah yang ada, seperti *maqashid al syariah* di bidang ekonomi, hukum keluarga dan sebagainya, atau *maqashid syari'ah al juz'iyah* yang meliputi setiap hukum syariah seperti kewajiban shalat, larangan berzina, dan sebagainya.

Sejalan dengan kemajuan zaman saat ini, teori *maqashid syari'ah* harus tetap relevan untuk menentukan sejauh mana prinsip-prinsip syariah Islam diterapkan. Al-Syatibi berpendapat bahwa pada prinsipnya hukum dan seperangkat aturan-aturan yang disyari'atkan oleh Allah SWT kepada

⁹⁰ Moh. Mukri, *Aplikasi Konsep Masalah al-Gazali pada Isu-isu Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2012), h. 3.

⁹¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 64-66.

umat manusia mempunyai maksud dan tujuan demi ketercapaiannya kemaslahatan umat manusia.⁹²

2. Maksud dan Tujuan *Maqashid Syari'ah*

Para ulama salaf dan khalaf sepakat bahwa setiap hukum syariat pasti memiliki alasan (*illah*) dan juga tujuan (*maqashid*) dalam penerapannya. Tujuan dan alasan tersebut adalah untuk membangun dan memelihara kesejahteraan manusia. Menurut Ibnu Qayyim al-Jawziyyah dalam Jasser Audah, syariat adalah kebijakan kehidupan di dunia dan akhirat. Syariat adalah keseluruhan keadilan, kedamaian, kebijakan, dan kebaikan.

Tujuan *syari'ah* dalam mengatur ketentuan hukum bagi mukalaf melalui ketentuan *daruriy*, *hajiyy*, dan *tahsiniy* adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan bagi kehidupan mereka. Syatibi berpendapat bahwa tujuan utama ketentuan syariat adalah untuk menjaga dan memperjuangkan ketiga kelompok hukum tersebut. Ketiga kelompok hukum ini bertujuan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan kaum Muslimin (mukalaf), baik di dunia maupun di akhirat, karena Allah bertindak untuk kebaikan hamba-Nya.⁹³

Tujuan hukum adalah untuk mengembangkan dan melindungi tindakan yang lebih bermanfaat, dan melarang tindakan yang membahayakan serta memerlukan pengorbanan yang tidak semestinya.

⁹² Rizki Pradana Hidayatulah, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif *Maqashid Syariah*," *Teraju* 2, No. 01 (2020): 83-97, <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i01>, h. 94.

⁹³ Muhammad Syukri dan Rahmat Hidayat, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 44.

Oleh karena itu, salah satu bagian penting dari pembagian hukum adalah sebagai bentuk kesediaan untuk mengakui bahwa kemanfaatan yang dimiliki oleh manusia baik di dunia maupun di akhirat harus dipahami sebagai sesuatu yang relatif, bukan sesuatu yang mutlak. Dengan kata lain, kemanfaatan bagi manusia tidak akan diperoleh tanpa adanya pengorbanan sedikit pun. Misalnya, semua kemanfaatan yang diatur oleh hukum yang berhubungan dengan kehidupan seperti pangan, sandang, dan papan memerlukan pengorbanan dalam batas yang wajar.

Kemaslahatan yang hendak diselesaikan adalah kemaslahatan yang memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Permasalahan tersebut haruslah benar-benar berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan hanya sekadar khayalan belaka
- b. Harus sesuai dengan tujuan umum syariat, dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah umum syariat
- c. Kemaslahatan yang hendak direalisasikan haruslah benar-benar dapat diterima oleh akal
- d. Mendukung terwujudnya masyarakat yang *daruriyyat* atau menghilangkan kesulitan-kesulitan yang berat dalam agama.

Agar terwujudnya kemaslahatan umum dan memberikan kemanfaatan serta menghindarkan dari kemudharatan bagi manusia, maka syariat dalam menciptakan syariat (Undang-Undang) bukanlah sesuatu yang asal-asalan atau tanpa arah yang jelas sehingga mengetahui tujuan umum dari diciptakannya perundang-undangan itu menjadi penting agar

dapat menarik hukum suatu kejadian yang sudah ada nashnya dengan benar dan tepat kemudian dapat menentukan hukum kejadian yang belum ada nashnya.⁹⁴

Jadi, yang perlu digaris bawahi adalah bahwa *maqashid syari'ah* bermuara pada kemaslahatan. Syariat diturunkan untuk dilaksanakan sesuai dengan maqashidnya agar terwujud kehidupan manusia yang adil, terwujudnya kebahagiaan sosial, dan terjaganya ketentraman masyarakat.⁹⁵

3. Tingkatan *Maqashid Syari'ah*

Hakikat *maqashid syari'ah* adalah mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Asy-Syatibi menegaskan bahwa penciptaan syariah atau hukum Islam semata-mata ditujukan untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.⁹⁶ Kemaslahatan dapat terwujud dengan baik apabila kelima unsur pokok tersebut dapat diwujudkan dan dipertahankan, sebagian ulama membaginya menjadi beberapa bagian, yaitu:

a. Kemaslahatan *Dharuriyah* (Primer)

Konsep *dharuriyah* setara dengan konsep primer dalam tataran kebutuhan manusia. Islam sangat memperhatikan kebutuhan *dharuriyah* untuk mewujudkan dan sekaligus memeliharanya.

Dharuriyah berarti sesuatu yang harus ada untuk menegakkan kesejahteraan, baik keagamaan maupun duniawi. Dari perspektif

⁹⁴ Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), h. 329.

⁹⁵ Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid al-Syariah)*, h. 43-46.

⁹⁶ Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 126.

dharuriyah dalam hal muamalah, ia adalah memelihara keturunan dan harta, termasuk memelihara jiwa dan akal.

Dharuriyah adalah suatu keadaan dimana suatu kebutuhan yang bersifat wajib harus segera dipenuhi, apabila diabaikan akan menimbulkan bahaya yang beresiko menghancurkan kehidupan manusia. *Dharuriyah* dalam syariat merupakan sesuatu yang paling mendasar dibandingkan dengan *hajiyyah* dan *tahsiniyah*.

Selanjutnya *dharuriyah* terbagi menjadi lima atau dikenal dengan *al-kulliyat al-khamsah*, yaitu:

1) Penjagaan atau Perlindungan terhadap Agama (*hifdz al-din*)

Hifdz al-din atau menjaga Agama merupakan hal utama yang harus dijaga agar *maqashid syariah* dapat tercapai, meskipun ada pula yang mengutamakan jiwa.⁹⁷ Memelihara agama berada pada tingkatan *Dharuriyyat*, yakni memelihara dan menjalankan kewajiban agama yang termasuk dalam tingkatan primer, seperti memelihara hak dan kebebasan berkeyakinan dan beribadah.

Setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya masing-masing, tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya dan pindah ke agama atau mazhab lain serta tidak boleh dipaksa untuk pindah dari keyakinannya untuk masuk Islam. Dasar hak ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 256, yang berbunyi:

⁹⁷ Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam Cet. III*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 188.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ
فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”⁹⁸

Manusia membutuhkan agama secara mutlak. Agama berada di tempat yang pertama, karena semua ajaran syariat mengarahkan manusia untuk bertindak sesuai dengan kehendak-Nya.

2) Penjagaan atau Perlindungan terhadap Jiwa (*hifdz al-nafs*)

Hifdz al-nafs atau menjaga jiwa adalah memelihara hak untuk hidup terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan-tindakan yang dapat menyakiti, baik berupa pembunuhan maupun berupa penganiayaan.⁹⁹

Islam merupakan risalah langit yang terakhir, sejak empat belas abad yang lalu telah mensyariatkan (mengatur) hak asasi manusia secara komprehensif dan mendalam. Islam mengaturnya dengan segala macam jaminan yang cukup untuk melindungi hak-hak tersebut. Islam membentuk masyarakatnya atas dasar dan fondasi yang memperkuat dan meneguhkan hak-hak asasi manusia tersebut. Hak pertama dan terpenting yang diperhatikan oleh Islam

⁹⁸ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013), h. 1-2.

⁹⁹ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, terjemahan Saefullah Ma'sum dkk Cet VI, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), h. 549.

adalah hak untuk hidup, hak yang suci dan kemuliaannya tidak dapat dirusak.

Manusia merupakan ciptaan Allah SWT, sebagaimana firman Al-Qur'an surat An-Naml ayat 88 yaitu:

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسِبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ۚ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ

Artinya: “Engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti jalannya awan. (Demikianlah) penciptaan Allah menjadikan segala sesuatu dengan sempurna. Sesungguhnya Dia Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”¹⁰⁰

3) Penjagaan atau Perlindungan terhadap Akal (*hifdz al- aql*)

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati dan perantara kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, perintah Allah SWT tersampaikan, dengannya manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi dan dengannya manusia menjadi makhluk yang sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an, Surat Al-Isra' ayat 70, yaitu:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.¹⁰¹

¹⁰⁰ Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. An- Naml (20) ayat 88.

¹⁰¹ Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. Al- Isra ayat 70.

Memelihara dan menjaga akal dapat dilakukan dengan menjaga akal itu sendiri dengan ujian dan musibah yang dapat melemahkan dan merusaknya atau menjadikan pemiliknya sebagai sumber kejahatan dan sampah dalam masyarakat, atau menjadi alat dan perantara kerusakan di dalamnya. Untuk memelihara akal yang Allah ciptakan khusus untuk manusia, maka dituntut untuk berupaya semaksimal mungkin menjaga eksistensi dan meningkatkan kualitas akal dengan cara mencari ilmu. Dalam hal ini, manusia diperintahkan untuk mencari ilmu tanpa memandang batas usia dan tanpa memperhitungkan jarak tempat.

4) Penjagaan atau Perlindungan terhadap Keturunan (*hifdz al-nasl*)

Hifdz al-nasl atau menjaga keturunan atau kehormatan merupakan hal pokok keempat yang harus dijaga guna mewujudkan kemaslahatan manusia. Menjaga keturunan adalah memelihara keberlangsungan manusia dan menumbuhkan sikap mental generasi penerus agar terhindar dari peperangan diantara manusia.¹⁰²

Islam menjamin harkat dan martabat manusia dengan memberikan perhatian yang besar kepada mereka, yang dapat digunakan untuk menghormati hak-hak dasar mereka. Perlindungan ini terlihat jelas dalam sanksi berat yang dijatuhkan atas kasus zina. Demi kelangsungan hidup manusia, perlu ada

¹⁰² Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh...*, h. 551.

keturunan yang sah dan jelas. Untuk itu, Allah membekali makhluk hidup tersebut dengan hawa nafsu yang mendorong mereka untuk melakukan hubungan seksual yang jika dilakukan secara sah adalah baik.

Dalam hal ini, Allah SWT mensyariatkan menikah dan berketurunan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Nahl ayat 72, yaitu:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنَ وَحَفْدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِعِصْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: “Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?”¹⁰³

5) Penjagaan atau Perlindungan terhadap Harta Benda (*hifdz al-mal*)

Harta merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam hidup yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 46, yaitu:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْبَلَىُٰ الْفَصْلُ الْخَيْرُ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابٌ ۖ وَخَيْرُ أَمَلٍ ۖ

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.¹⁰⁴

Menjaga harta merupakan salah satu tujuan hukum di bidang muamalah dan jinayah. Dilihat dari sisi urgensinya. Menjaga harta termasuk dalam tingkatan *daruriyyat*, seperti syari'at tentang tata

¹⁰³ Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. An- Nahl ayat 72.

¹⁰⁴ Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. Al- Kahfi ayat 46.

cara kepemilikan harta benda dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, apabila aturan tersebut dilanggar maka akan mengakibatkan terancamnya keberadaan harta benda.¹⁰⁵ Harta benda yang baik tentu berasal dari tangan orang-orang yang kepemilikannya berdasarkan pekerjaan yang dianjurkan oleh agama, seperti bekerja di sawah, pabrik, berdagang, berasosiasi dengan usaha syariat atau dari warisan dan hal-hal yang semisalnya.

Perlindungan terhadap harta yang baik terlihat dalam dua hal, yaitu hak untuk dilindungi dari musuh, baik dari pencurian, perampokan, maupun perbuatan lainnya, memakan harta orang lain (baik yang dilakukan oleh umat Islam maupun non-Islam) dengan cara yang salah seperti merampok, menipu, atau memonopoli.

Apabila kelima hal di atas dapat terwujud, maka akan tercapai kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut masalah, karena kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap individu dalam masyarakat.¹⁰⁶

b. Kemaslahatan *Hajiyah* (Sekunder)

Hajiyah disamakan dengan kebutuhan sekunder dalam tingkatan kebutuhan. Kebutuhan *hajiyah* tidak sepenting *dharuriyah*, tetapi

¹⁰⁵ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jilid I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 128-131.

¹⁰⁶ Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid al-Syariah)* (Jakarta: PT. Adhitya Andrebina Agung, 2014), h. 66-67.

hanya menghindarkan manusia dari kesulitan dalam kehidupannya. Adapun *hajiyyah* berarti sesuatu yang sangat diperlukan untuk menghilangkan kesulitan yang dapat mengakibatkan hilangnya sesuatu yang dibutuhkan, tetapi tidak sampai merusak kemaslahatan umum. *Hajiyyah* ini berlaku baik untuk berbagai macam ibadah, adat kebiasaan, muamalah, maupun jinayah.

Pada ibadah keagamaan misalnya seperti rukshah yang diberikan kepada orang sakit dan ketika bepergian untuk melaksanakan sholat atau bermusafir. Dalam bidang adat misalnya seperti kebolehan berburu, dan memakan makanan halal dan sebagainya. Dalam bidang muamalah seperti melaksanakan transaksi jual beli. Dalam bidang jinayah (hukum pidana) misalnya, hukum tentang sumpah bagi pembunuh dan kewajiban membayar denda kepada keluarga pembunuh atau kebolehan karena alat buktinya lemah dan tidak cukup merugikan kepentingan umum.¹⁰⁷

Hajiyyah juga diartikan sebagai suatu kondisi di mana apabila suatu kebutuhan dapat terpenuhi, maka akan dapat memberikan nilai bagi kehidupan manusia. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan nilai tambah bagi kegiatan manusia.

c. Kemaslahatan *Tahsiniyah* (Tersier)

Maknanya adalah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menjauhi yang buruk menurut apa yang diketahui oleh akal sehat.

¹⁰⁷ Moh. Mukri, *Paradigma Masalah dalam Pemikiran Al-Ghazali*, h. 117.

Kebutuhan *tahsiniyah* atau disebut *takmiliyah* secara sederhana disamakan dengan istilah kebutuhan tersier. Makna *tahsiniyah* adalah mengambil sesuatu yang lebih baik dari apa yang baik menurut kebiasaan dan menjauhi hal-hal yang buruk yang tidak diterima oleh akal sehat.

Dalam arti lain, apa yang terhimpun dalam batas-batas akhlak yang mulia baik dalam hal ibadah seperti menghilangkan najis, menjalankan berbagai cara bersuci, maupun dalam adat istiadat seperti adab makan dan minum. Begitu pula dalam hal muamalah, seperti larangan jual beli yang najis dan mencegah pembunuhan orang merdeka karena telah membunuh budak pada kasus jinayah.¹⁰⁸

D. Teori Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum bagi seseorang untuk bergerak. Secara etimologi, kebijakan merupakan terjemahan dari kata *policy*. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai serangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, pimpinan, dan cara bertindak.

Sedangkan implementasi berarti pelaksanaan, penerapan, atau penerapan. Secara umum implementasi dapat diartikan sebagai kegiatan pelaksanaan suatu rencana atau kebijakan yang telah dirancang secara

¹⁰⁸ Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah*, h. 130-131.

sistematis.¹⁰⁹ Pada prinsipnya implementasi dapat diartikan sebagai proses pelaksanaan suatu kebijakan yang berkaitan dengan produk dari suatu hukum kebijakan atau keputusan atau peraturan pemerintah atau lembaga negara yang berwenang. Implementasi sendiri berarti serangkaian kegiatan atau aktivitas untuk melaksanakan suatu kebijakan atau keputusan hukum dalam rangka menciptakan tujuan hukum itu sendiri.¹¹⁰

Konsep implementasi semakin banyak dibicarakan seiring dengan banyaknya para ahli yang menyumbangkan gagasan tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahapan dari proses kebijakan. Wahab dan beberapa penulis menempatkan tahapan implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda-beda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan.¹¹¹

Implementasi dianggap sebagai bentuk utama dan tahap yang paling menentukan dalam proses kebijakan.¹¹² Pandangan ini diperkuat oleh pernyataan Edwards III bahwa tanpa implementasi yang efektif, keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil diimplementasikan. Implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang terlihat setelah dikeluarkannya

¹⁰⁹ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002). h. 70.

¹¹⁰ Affan Gaffar, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, (Jogja: Pustaka Pelajar Kedsama, 2009) h. 294.

¹¹¹ Akib Haedar, Antonius Tarigan. "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya," *Jurnal Baca*, Volume 1, Universitas Pepabari Makassar, 2008, h. 117.

¹¹² Ripley, *Policy Implementation and Bureaucracy*, second edition, the Dorsey Press, Chicagollionis, 1986, h. 15.

yang sah dari suatu kebijakan yang mencakup upaya pengelolaan *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcome* bagi masyarakat.¹¹³

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, implementasi hakikatnya merupakan suatu kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya mewujudkan kebijakan tersebut.¹¹⁴ Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menjelaskan pengertian implementasi dengan mengatakan bahwa memahami apa yang sesungguhnya terjadi setelah suatu program dinyatakan sah atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu peristiwa dan kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman kebijakan Negara, yang meliputi baik upaya pelaksanaannya maupun upaya untuk menciptakan akibat/dampak yang nyata bagi masyarakat atau peristiwa.¹¹⁵

Dari penjelasan mengenai implementasi kebijakan di atas, maka penulis mengartikan implementasi kebijakan sebagai suatu proses pelaksanaan kebijakan yang telah dirumuskan, direncanakan, dibuat dan disahkan oleh pemerintah agar diperoleh hasil yang diharapkan serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹¹⁶ Suatu kebijakan akan efektif

¹¹³ Edward III George C, *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London_England. Goggin, Malcolm L et al. 1990, h. 1.

¹¹⁴ Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta, 1991, h. 21.

¹¹⁵ Mazmanian Daniel A and Paul A. Sabatier, *Implementation and Public Policy*, Scott Foresman and Company, USA, 1983, h. 139.

¹¹⁶ Sabatier Paul, "Top down and Bottom Up Approaches to Implementation Research", *Journal of Public Policy* 6, 1986, h. 21.

apabila dilaksanakan dan memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Sehingga apabila perilaku atau perbuatannya tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka suatu kebijakan publik tidak efektif. Di dalam proses implementasi terdapat tiga unsur penting yaitu:¹¹⁷

- a. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan.
- b. *Target group* yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan.
- c. Unsur pelaksanaan baik kelompok atau perorangan untuk suatu pertanggungjawabana dalam mendapatkan pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

2. Teori Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak faktor yang bersambung-sambung. Menurut George C. Edwards III pengaruh dalam implementasi kebijakan terdapat beberapa variabel, yaitu:¹¹⁸

- a. Komunikasi

Proses komunikasi merupakan faktor penting dalam implementasi karena proses penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada

¹¹⁷ Nyoman Umaryadi, "*Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*", (Jakarta: Citra Utama, 2005), h. 79.

¹¹⁸ Edwerd, *Public Policy.*, h. 149.

pelaksana kebijakan harus dilakukan secara cermat agar pelaksana kebijakan mengerti dan memahami apa yang harus dilaksanakan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan tujuan suatu kebijakan.

Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu transmisi (penyampaian), kejelasan, dan konsistensi. Perintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan. Sebab apabila perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.¹¹⁹

b. Sumber Daya

Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam implementasi kebijakan, menurut George C. Edward III (dalam Agustino),¹²⁰ Indikator sumber daya terdiri dari beberapa unsur yaitu staf, informasi, kewenangan, dan fasilitas. Para pelaksana mungkin memiliki staf yang cukup, memahami apa yang perlu dilakukan dan memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugasnya, namun tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) implementasi kebijakan tidak akan berhasil.¹²¹

¹¹⁹ Husaini Usman, *Manajemen, Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), h. 3.

¹²⁰ Syaiful Sagala, *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 49.

¹²¹ Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h. 143.

c. Sikap/Kecenderungan (Disposisi)

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam variabel disposisi menurut George C. Edward III adalah pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap implementor akan menimbulkan hambatan yang nyata bagi implementasi kebijakan apabila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang dikehendaki oleh pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang berdedikasi tinggi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.

Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan implementor adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak sesuai dengan kepentingannya sendiri, sehingga manipulasi insentif yang dilakukan oleh pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan implementor kebijakan. Dengan menambahkan manfaat atau biaya tertentu, mungkin menjadi faktor pendorong yang membuat implementor kebijakan melaksanakan perintah dengan baik.¹²²

d. Struktur Birokrasi

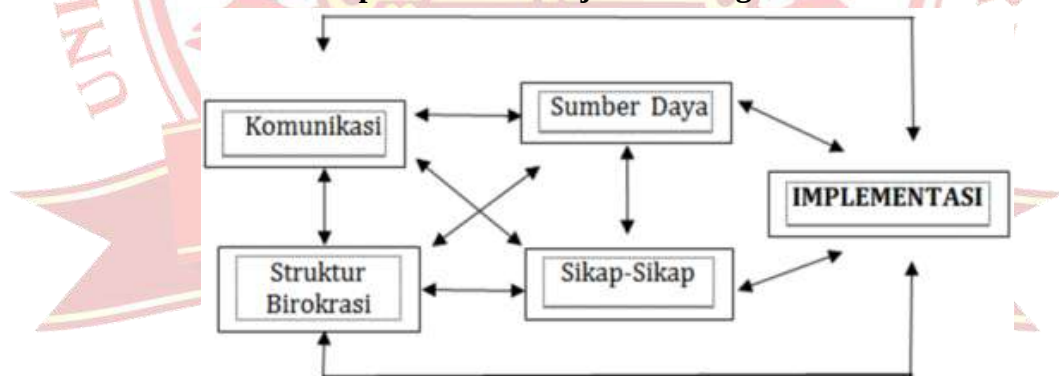
Keberhasilan implementasi kebijakan publik terletak pada struktur birokrasinya. Meskipun sumber daya untuk mengimplementasikan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan, dan memiliki keinginan untuk

¹²² Agostiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 154.

mengimplementasikan suatu kebijakan, ada kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat diimplementasikan atau direalisasikan karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasinya.¹²³

Menurut Edward III terdapat dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi ke arah yang lebih baik yaitu dengan menerapkan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang berarti suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (pelaksana kebijakan/administrator/birokrat) untuk melaksanakan kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau standar minimum yang disyaratkan dan yang kedua adalah fragmentasi merupakan upaya penyebaran tanggung jawab atas kegiatan atau aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.¹²⁴

Gambar 2.1
Teori Implementasi Kebijakan George C. Edwards III



Mencermati model implementasi George C. Edwards III, berkenaan dengan isi dan konteks kebijakan, bahwa isi kebijakan harus disesuaikan dengan konteksnya yakni siapa sumber daya manusia yang

¹²³ Tabrani Rusyan, *Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), h. 4.

¹²⁴ Hariyanto, *Belajar dan Pembelajaran sebuah Teori dan Konsep Dasar*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), h. 183.

menjadi sasaran, bagaimana persepsi dan respon yang diberikan serta bagaimana sikap dan respon yang diberikan oleh para birokrat dalam mencapai kesepahaman dalam mengimplementasikan kebijakan yang ada sehingga akan mencapai hasil yang maksimal.

Tujuan yang ingin dicapai merupakan target akhir dari implementasi, dan syarat pertama agar implementasi kebijakan efektif adalah para pelaksana keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Model implementasi kebijakan menggambarkan bahwa proses implementasi kebijakan dapat terlaksana secara efektif apabila dipengaruhi oleh beberapa faktor.

E. Teori Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan

Hukum yang bermanfaat bagi suatu masyarakat harus mampu mencerminkan nilai moral dan nilai hukum masyarakat tempat hukum itu diberlakukan.¹²⁵ Menurut Gustav Radbruch, “Hukum harus mengandung nilai-nilai hukum yang fundamental. Nilai-nilai hukum yang dimaksud adalah keadilan, kemanfaatan hukum, dan juga kepastian hukum”. Ketiga teori yang disebutkan di atas tidak dapat dipisahkan dan tidak memiliki tingkatan, hal ini karena suatu kesatuan yang utuh harus benar-benar tetap ada dalam suatu akibat dari akibat hukum itu sendiri. Untuk penjelasan lebih rinci sebagai berikut:

¹²⁵ Maroni, *Eksistensi Nilai Moral dan Nilai Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Nomor 2 (2012), h. 306.

1. Keadilan

Konsep keadilan mencakup berbagai hubungan, misalnya hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu dengan pihak yang berperkara, dan hubungan dengan berbagai pihak terkait. Keadilan dalam hukum Islam berarti keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia dan kemampuan manusia untuk memenuhi kewajiban tersebut. Keadilan dalam Islam merupakan suatu hal yang harus ditegakkan. Allah SWT sendiri memiliki sifat *al-'Adlu* (yang maha adil) yang harus dicontoh oleh setiap hamba-Nya. Bagi sebagian besar manusia, keadilan merupakan cita-cita yang sangat mulia. Bahkan di negara mana pun sering dinyatakan dengan jelas dan tegas bahwa tujuan didirikannya suatu negara tidak lain adalah untuk menegakkan keadilan. Keadilan menurut Muhammad Husain Al Thabathaba'i adalah selalu bersikap moderat dan menghindari dua posisi ekstrim, *ifrath* (lebih) dan *tafrith* (kurang).¹²⁶

Dari beberapa teori para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa keadilan diterima menurut takarannya masing-masing, tidak kurang dan tidak lebih (proporsional) serta memiliki batas dengan individu lainnya.

2. Kepastian Hukum

Kepastian hukum mengacu pada penerapan hukum yang jelas, konsisten, dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi

¹²⁶ Fuji Rahmadi P, "Teori Keadilan (*Theory of Justice*) Kajian Dalam Perspektif Hukum Islam dan Barat", *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Indangan dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 10, No. 1, (Januari-Juni 2018), h. 63.

oleh keadaan subjektif.¹²⁷ Pentingnya kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Asas kepastian hukum dalam hukum Islam adalah bahwa pada dasarnya semua kegiatan dan hal-hal diperbolehkan. Selama belum ada nash yang melarangnya, maka tidak ada tuntutan atau hukuman bagi pelakunya.¹²⁸ Hal ini sebagaimana ditegaskan Allah dalam firman-Nya:

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya: “Barangsiapa yang mendapat petunjuk, sesungguhnya ia mendapat petunjuk itu hanya untuk dirinya. Dan barangsiapa yang tersesat, sesungguhnya (akibat) kesesatannya itu hanya akan menimpa dirinya. Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kami tidak akan menyiksa (seseorang) hingga Kami mengutus seorang rasul”.¹²⁹ (Q.S Al-Isra ayat 15)

Asas kepastian hukum telah diamanatkan secara jelas oleh konstitusi dan wajib diterapkan pada setiap perumusan peraturan perundang-undangan. Kepastian hukum harus senantiasa dijunjung apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menegakkannya, karena dalam paradigmanya hukum positif merupakan satu-satunya hukum. Kepastian hukum yang dimaksud adalah hukum yang secara resmi diundangkan dan

¹²⁷ L.J. Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan X, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), h. 11.

¹²⁸ Firman Hidayat, Tinjauan Asas Kepastian Hukum, keadilan dan Kemanfaatan Dalam Akta Perjanjian Kawin yang Dibuat Oleh Notaris, *Jurnal Kata*, Vol. 4, No. 4, (4 Desember 2017), h. 597.

¹²⁹ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Isra ayat 15.

dilaksanakan secara pasti oleh Negara. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan tersebut harus dipenuhi.¹³⁰

Menurut Radbruch, kepastian hukum diartikan sebagai suatu keadaan di mana hukum merupakan instrumen yang dapat berfungsi sebagai aturan yang harus dipatuhi.¹³¹ Adapun John Austin menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan tujuan akhir dari positivisme hukum. Untuk mencapai kepastian hukum, diperlukan pemisahan antara hukum dan moralitas sehingga terbentuk suatu sistem yang logis, tetap, dan tertutup (*closed logic system*).¹³²

Teori kepastian hukum menurut para ahli di atas menjadi pedoman dalam penulisan tesis ini. Menurut peneliti sendiri, kepastian hukum terwujud apabila hukum harus bersifat konsisten dan harus bersifat mengatur serta bersifat memaksa agar memiliki kepastian di dalamnya. Dimana peraturan-peraturan yang ada khususnya yang terkait dengan implementasi pelaksanaan *e-court* di pengadilan dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pencari keadilan, sehingga terwujud ketertiban dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

¹³⁰ Sulardi, Yohana Puspitasari Wardoyo, 2015, Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak, *Jurnal Yudisial* Volume 8, Nomor 3, Komisis Yudisial Jakarta, h. 258-259.

¹³¹ Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, II, (Desember, 2021), h. 60

¹³² Mario Julyano dan Aditya Yuli Setiawan, h. 21.

3. Kemanfaatan

Penerapan asas keadilan dan kepastian hukum harus disertai dengan asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan berarti bahwa dalam melaksanakan atau menegakkan hukum, peraturan itu harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan

Hukum Islam mengajarkan bahwa seorang pembunuh dapat dijatuhi hukuman mati. Penerapan ketentuan ini memenuhi asas kepastian hukum. Aparat penegak hukum kemudian harus menentukan apakah hukuman tersebut menguntungkan bagi pelaku, korban, keluarga korban, dan masyarakat pada umumnya. Jika demikian, maka hukuman tersebut harus diterapkan. Namun, jika merugikan kedua belah pihak, maka aturan tersebut dapat dilanggar dengan membayar denda kepada keluarga korban.¹³³ Hal ini sebagaimana ditegaskan Allah dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاةَ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۚ ذَٰلِكَ
تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih”.¹³⁴ (Q.S Al-Baqarah ayat 178)

¹³³ Khotibul Umam, *Modul I Prinsip-prinsip Dasar dan Asas-Asas Hukum Islam*, <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/HKUM440802-M1.pdf>, diakses tanggal 16 September 2024.

¹³⁴ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*”, QS. Al- Baqarah ayat 178.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kemanfaatan hukum adalah mempertimbangkan asas keabsahan (*rechmatigheid*) tindakannya, baru kemudian mempertimbangkan kemanfaatannya (*doelmatigheid*).¹³⁵ Jeremy Bentham menyatakan bahwa tujuan hukum adalah terwujudnya kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi jumlah manusia yang banyak.¹³⁶

Menurut Penulis, konsep kemanfaatan dapat terwujud apabila suatu hukum menciptakan kebahagiaan bagi semua pihak.



¹³⁵ Raden Mas Try Ananto, "Tinjauan Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik", *Jurnal Supremasi*, Vol. 11, No. 2, (2021), h. 23.

¹³⁶ Muhammad Alim, "Asas-Asas Hukum Modern Dalam Hukum Islam", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 17, No. 1, (Juni, 2010), h. 159.